



LAPORAN KINERJA

TRIBULAN II

TAHUN 2025

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

Jl. Alun-Alun Utara No. 7 Lumajang, Telp. (0334) 881622

BAB. I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LKj) merupakan kewajiban bagi setiap SKPD, hal ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja dimaksud berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD. Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing SKPD yang dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pelaksanaan SAKIP berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan pada peraturan perundangundangan tersebut diatas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj BPKD Tahun 2025 Tribulan II merupakan wujud Pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi pembangunan serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPKD periode 2024-2026.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan bagian dari perwujudan implementasi sistem pengendalian manajemen. Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi pemerintah Daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (performance improvement) organisasi baik regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

C. GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

C.1 Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 telah mengalami perubahan Struktur organisasi dan tata kerja yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Untuk menunjang akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan programnya Badan Pengelola Keuangan Daerah berpedoman pada Renstra.

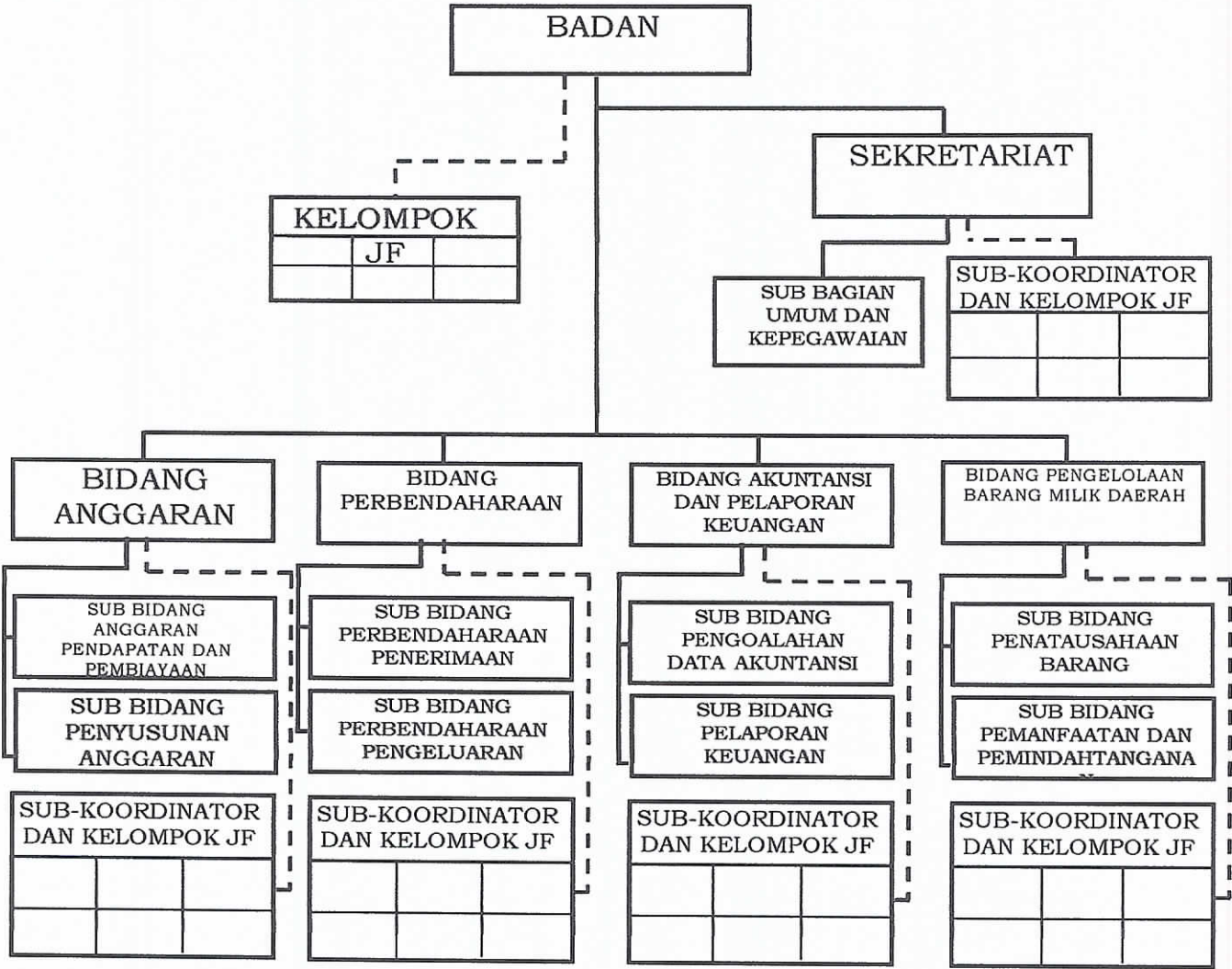
Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Dalam Pemerintah Kabupaten Lumajang peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang, sangat vital yaitu sebagai stakeholders dalam dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kabupaten Lumajang.

Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Badan Pengelola Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKD;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang tugasnya; dan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat dengan ruang lingkup :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Bidang Anggaran dengan ruang lingkup :
 - 1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
 - 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
 - d. Bidang Perbendaharaan dengan ruang lingkup :
 - 1. Sub Bidang Perbendaharaan Penerimaan;
 - 2. Sub Bidang Perbendaharaan Pengeluaran.
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan ruang lingkup :
 - 1. Sub Bidang Pengolah Data Akuntansi;
 - 2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan.
 - f. Bidang Pengelola Barang Milik Daerah dengan ruang lingkup:
 - 4. Sub Bidang Penatausahaan Barang;
 - 5. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.

**SRTRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**



C.2 KEPEGAWAIAN

Pelaksana tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang. Komposisi pegawai pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

1. Status Kepegawaian
 - a. Jabatan Struktural : 14 Orang
 - b. Jabatan Fungsional : 3 Orang
 - c. Staf PNS : 14 Orang
 - d. Staf PPPK : 5 Orang
 - e. TKB : 22 Orang
2. Tingkat Pendidikan PNS
 - a. Magister (S 2) : 5 Orang
 - b. Sarjana (S1) : 9 Orang
 - c. Sarjana Muda / Diploma III : 6 Orang
 - d. Sarjana Muda /Diploma II : - Orang
 - e. Sarjana Muda / Diploma I : - Orang
 - f. SLTA : 10 Orang
 - g. SLTP : 1 Orang
 - h. SD : - Orang
3. Tingkat Pendidikan Non PNS (PPPK dan TKB)
 - a. Sarjana (S1) : 12 Orang
 - b. Sarjana Muda / Diploma III : 4 Orang
 - c. Sarjana Muda / Diploma II : 1 Orang
 - d. Sarjana Muda / Diploma I : 1 Orang
 - e. SLTA : 7 Orang
 - f. SLTP : 0 Orang
 - g. SD : 2 Orang
4. Pangkat dan Golongan
 - a. Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 Orang
 - b. Pembina Tingkat I (IV/b) : - Orang
 - c. Pembina (IV/a) : 3 Orang
 - d. Penata Tingkat I/ (III/d) : 79 Orang
 - e. Penata (III/c) : 6 Orang
 - f. Penata Muda Tingkat I (III/b) : - Orang
 - g. Penata Muda (III/a) : 4 Orang
 - h. Pengatur Tingkat I (II/d) : 2 Orang
 - i. Pengatur (II/c) : 6 Orang

- j. Pengatur Muda Tingkat 1 (11/b) : - Orang
- k. Pengatur Muda (11/a) : - Orang
- l. Juru Tingkat 1 (1/d) : - Orang
- m. Juru (1/c) : - Orang
- n. Juru muda Tingkat 1 (1/b) : - Orang
- o. Juru muda (1/a) : - Orang
- 5. Non PNS : 27 Orang

D. ISU STRATEGI

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah di periode mendatang.

Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah diantaranya : Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Daerah belum optimal.

Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Daerah belum optimal diantaranya dilihat dari realisasi penyerapan anggaran tidak sesuai dengan dengan target yang telah ditetapkan, berarti terdapat permasalahan dalam tahap pelaksanaan dan penatausahaan di Kabupaten Lumajang. Serta permasalahan SIPD yang belum optimal untuk pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan. Permasalahan

dalam satu tahap pengelolaan keuangan menyebabkan tata Kelola pada keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah menjadi tidak optimal. Kita ketahui Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi keseluruhan kegiatan dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai pertanggungjawaban keuangan daerah. Tata Kelola keuangan daerah harus efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Tata Kelola keuangan daerah yang berkualitas dilakukan melalui upaya pengukuran kinerja keuangan daerah dengan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). 6 Dimensi dalam IPKD yaitu :

1. kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
3. transparansi pengelolaan keuangan daerah;
4. penyerapan anggaran,
5. kondisi keuangan daerah;
6. dan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD

BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 maka Badan Pengelola Keuangan Daerah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan indikator dan target sesuai dengan yang telah tertuang dalam matriks Renstra. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur. Target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis yaitu pencapaian target jangka menengah 5 tahunan

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam garis besar Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang secara implisit didalamnya terjabarkan mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan yang cukup realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang telah menetapkan tujuan yaitu **Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.**

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Sasaran – sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan tujuannya juga telah dicapai

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. Sasaran yang ingin

dicapai tersebut yaitu **Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah.**

3. Strategi

Strategi Pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana kebijakan yang merupakan inisiatif strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam melakukan fungsi distribusi, alokasi dan regulasi terhadap sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat diarahkan pada hasil yang hendak dicapai.

Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti, Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Komitmen Aparatur yang tinggi dan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti, beban kerja yang belum terstandarisasi dan sarana prasarana yang belum memadai. Selanjutnya mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya pengaruh globalisasi, adanya perbedaan persepsi dengan pemeriksa dalam pelaksanaan peraturan, adanya perubahan peraturan yang sangat cepat dan informasi yang semakin terbuka.

4. Kebijakan

Adapun kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih pada Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Kebijakan dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Tabel 2.1 Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian Dokumen Keuangan Daerah (Raperda APBD, Raperda P-APBD, LKPD, Pertanggungjawaban APBD)	100%

Sumber : Cascading Renstra Perubahan 2024-2026 Badan Pengelola Keuangan Daerah

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program /kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. BPKD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah, menyusun perjanjian kinerja yang merupakan kesepakatan untuk mewujudkan suatu kinerja pada tahun 2025.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Anggaran	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1.	Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian Dokumen Keuangan Daerah (Raperda APBD, Raperda P-APBD, LKPD, Pertanggungjawaban APBD)	100%	100%	Rp. 501.771.946.093,-	Rp. 500.394.096.559,39

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		Anggaran	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1.	Meningkatnya kualitas penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah	Indeks dimensi penyerapan Anggaran dalam APBD Indeks Dimensi Opini BPK atas LKPD	100%	100%	400.149.230.602,-	399.412.969.457,89
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Persentase nilai aset tetap yang tidak bermasalah	100%	100%	1.138.482.650,-	1.122.671.850,-
3.	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	100.484.232.841,-	99.858.455.251,50

Capaian Kinerja dari Sasaran Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan Indikator Kinerja Sasaran ditinjau dari Indikator Sasaran Strategis yang ingin dicapai. Gambaran Capaian Kinerja tersebut antara lain sebagai berikut :

No.	Indikator	Formula
1.	Persentase ketepatan waktu penyampaian Dokumen Keuangan Daerah (Raperda APBD, Raperda PAPBD, LKPD, Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen keuangan daerah yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan dibagi jumlah dokumen keuangan daerah yang disampaikan kali seratus persen <i>Catatan : yang dimaksud jml dokumen keuangan daerah adalah Raperda APBD, Raperda PAPBD, LKPD, Pertanggungjawaban APBD</i>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1. CAPAIAN KINERJA TUJUAN & SASARAN STRATEGIS

Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi planning yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra). Rencana Kerja (Rencana Kerja) dan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari perencanaan yang sudah dibuat. Di akhir kegiatan terdapat fungsi evaluating dimana semua melaksanakan program dan kegiatan harus disampaikan ke dalam sebuah bentuk pertanggung jawaban penggunaan seluruh sumber daya manajemen pendukung dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur. Secara umum Badan Pengelola Keuangan Daerah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026.

Terwujudnya reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator tujuan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun sasaran Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang adalah mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah dan Indikator Sasaran sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian %
1	Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Perlu Perbaikan	Baik	100%
2		Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Keuangan Daerah (Raperda APBD,	100%	100%	100%

			Raperda P-APBD, LKPD, Pertanggungawaban APBD))			
--	--	--	--	--	--	--

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah representase dari berbagai macam sasaran sejumlah prioritas kebijakan. dan merupakan akumulasi interaksi antar masing-masing indikator sasaran prioritas kebijakan Badan Pengelola Keuangan Daerah hingga memunculkan indikator yang paling diperhitungkan. IKU dimaksudkan untuk mengukur capaian sasaran dari prioritas kebijakan Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Laporan Kinerja merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Tribulan II ini didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2024-2026.

3.2. CAPAIAN KINERJA PROGRAM YANG MENUNJANG KINERJA SASARAN OPD

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Tribulan II :

NO	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase ketepatan waktu penyampaian Dokumen Keuangan Daerah	100%	50%	50%	500.394.096.559,39	189.220.619.312,-	37,81%

(Raperda APBD, Raperda P-APBD, LKPD, Pertanggungjawaban APBD)						
Capaian			50%	500.394.096.559,39	189.220.619.312,-	37,81%

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan diukur berdasarkan sasaran/target P-Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah periode sebelumnya. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2025, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang selama kurun waktu lima tahun sebagian besar sudah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang periode tahun 2020 – 2025, tolok ukur kinerja Pelayanan sebagai tujuan Badan Pengelola Keuangan DaerahKabupaten Lumajang adalah Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan indikator Opini BPK dan IPKD. Untuk terealisasinya indikator tersebut telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai berikut :

- a. Persentase ketepatan waktu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD;
- b. Persentase ketepatan waktu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD;
- c. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK RI; dan
- d. Persentase ketepatan waktu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD.

ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban

keuangan daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah disamping sebagai perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang daerah, juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Beberapa permasalahan dan hambatan yang terkait dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada tribulan tiga adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya penyelarasan proses penyusunan dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan
- b. Penentuan penjadwalan pembahasan KUA dan PPAS oleh DPRD membutuhkan waktu yang lama
- c. Belum optimalnya penyelarasan proses penyusunan perubahan dokumen penganggaran dengan perubahan dokumen perencanaan
- d. Penentuan penjadwalan pembahasan Perubahan KUA dan PPAS oleh DPRD membutuhkan waktu yang lama
- e. Lambatnya laporan realisasi anggaran BLUD, Lembaga Sekolah (BOS), BOK pada Puskesmas dan data aset tetap berdampak pada lambatnya konsolidasi LKPD
- f. Kapasitas SDM Penyusunan Laporan Keuangan seluruh SKPD kurang memadai.

UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi kekuatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pencapaian kinerja sebagai berikut :

- a. Komitmen untuk menyusun dan menyampaikan Raperda APBD kepada DPRD tepat waktu
- b. Komitmen untuk menyusun dan menyampaikan Raperda Perubahan APBD kepada DPRD tepat waktu
- c. Komitmen untuk menyusun dan menyampaikan LKPD kepada BPK RI tepat waktu
- d. Melaksanakan Pembinaan melalui Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan kepada Petugas Akuntansi SKPD
- e. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi dalam Penyusunan Raperda tentang APBD

✓ Analisa efisiensi penggunaan sumber daya

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	15%	85%
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya kualitas penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah	Indeks dimensi penyerapan Anggaran dalam APBD	100%	44%%	56%
		Indeks Dimensi Opini BPK atas LKPD	100%		
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Persentase nilai aset tetap yang tidak bermasalah	100%	20%	80%

✓ ANALISIS PROGRAM YANG PENUNJANG KEBERHASILAN

Upaya penunjang keberhasilan yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Daerah diantaranya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan dan BMD dilakukan kegiatan pembinaan, sosialisasi, bimbingan teknis, FGD, Seminar, dll kepada penyusunan anggaran (RKA), bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara BOS, bendahara BLUD, Pelaksana Akuntansi / Penyusun Laporan Keuangan, Pengurus dan Pengelola BMD serta Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
- b. Mengoptimalkan kapasitas dan peran pejabat (petugas) pengelola keuangan. Khususnya mengoptimalkan peran PPK-SKPD dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, dilaksanakan pembinaan secara terus menerus melalui kegiatan kegiatan pembinaan, sosialisasi, bimbingan teknis, FGD berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPK SKPD dalam melaksanakan verifikasi SPP, penerbitan SPM, verifikasi SPJ bendahara sampai dengan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Disamping itu juga dilakukan kegiatan rekonsiliasi data pendapatan dan belanja, rekonsiliasi saldo kas, rekonsiliasi pajakpajak pusat dengan KPP Pratama dan KPPN Jember, Rekonsiliasi Laporan Keuangan, dll.

- c. Mengoptimalkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), dengan Mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), dikarenakan SIPD masih belum optimal. Saat ini Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) atau e-finance tetap dikembangkan dan di gunakan sampai dengan SIPD siap di implementasikan secara penuh. Oleh karena itu pengembangan SIPKD masih berjalan disesuaikan dengan kebutuhan perubahan kebijakan Kementerian Keuangan serta pembinaan terhadap operator SIPKD masih tetap berjalan. Secara bertahap SIPKD akan ditinggalkan seiring dengan perkembangan SIPD jika benar-benar bisa di gunakan secara optimal.
- d. Menyesuaikan dan mengimplementasikan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Mengoptimalkan koordinasi dengan PD yang terdampak perubahan regulasi. Perubahan regulasi dan kebijakan tersebut di sikapi dengan kegiatan rapat-rapat sosialisasi dan koordinasi dengan OPD yang

terdampak dengan perubahan regulasi, termasuk pula koordinasi 63 dengan Instansi/lembaga terkait seperti DJPK Kementerian Keuangan. Kanwil Ditjend Perbendaharaan Jatim, KPPN Jember, Bank Indonesia Jember, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan. Terhadap perubahan regulasi dan kebijakan tersebut juga di ikuti dengan penerbitan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan perubahan tata kelola keuangan daerah.

- e. Mengoptimalkan pengelolaan BMD dengan :
 - Meningkatkan SDM pengelolaan barang milik daerah melalui kegiatan sosialisasi/bimtek pengelolaan BMD.
 - Penyusunan beberapa regulasi yang belum ada terus diupayakan untuk di lengkapi, serta implemntasi e-BMD dari Kemendagri akan diterapkan secara paralel dengan e-SIMBAD yang sudah ada.
 - Aset Daerah yang dimanfaatkan pihak lain juga terus di lakukan diantaranya dengan melakukan kegiatan verifikasi dan pendataan BMD, termasuk pengamanan terhadap aset tanah melalui sertifikasi tanah juga di lakukan terus menerus berkoordinasi dengan Kantor BPN Kabupaten Lumajang.
 - Untuk aset yang bermasalah secara bertahap dilakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Kepala Desa dan masyarakat.
- f. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan mencapai target Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), langkah yang dilakukan :
 - ✓ Mengopimalkan Koordinasi antar TIM IPKD, yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Tata Pemerintah, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Inspektorat Daerah.
 - ✓ Monitoring berkala atas input oleh masing masing OPD yang terlibat dalam pemenuhan IPKD.
 - ✓ Memastikan di masing masing lini dokumen yang dihasilkan sesuai peraturan perundang-undangan,
 - ✓ Mematuhi Batas Akhir Upload (BAU) untuk masing masing dokumen sumber

• **REALISASI ANGGARAN**

Pada Tribulan II Tahun 2025. jumlah alokasi anggaran Belanja Langsung (program/ kegiatan) sebesar Rp500.394.096.559,39 Dari total anggaran tersebut

diserap sebesar Rp189.220.619.312,- atau sebesar 37,81%. Secara detail penyerapan anggaran tersaji dalam tabel berikut :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu	Realisasi
	BELANJA LANGSUNG	500.394.096.559,39	189.220.619.312,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	400,149,230,602.00	174.314.161.732,-
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.176.177.167,50	187.139.000,-
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	60.189.875,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	64.007.625,00	0,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	148.498.000,00	33.820.000,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	51.670.000,00	0,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	93.694.650,00	14.769.000,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	40.248.375,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	132.217.550,00	11.855.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	112.145.030,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	73.970.062,50	450.000,-
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	123.150.000,00	98.180.000,-
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	137.650.000,00	25.920.000,-
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	125.550.000,00	2.145.000,-
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	23.325.000	0,00
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	573.233.375,00	144.465.250,-
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	150.256.000,00	56.611.000,00
	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	72.549.000,00	10.720.000,00
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	11.320.000,00	1.606.000,00
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	4.272.000,00	0,00
	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	79.630.000,00	14.299.000,00
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	11.166.000,00	0,00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	67.116.000	9.496.000,00
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	73.562.000,00	2.002.250,00
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	45.829.375,00	-
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	94.723.000,00	22.791.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	494.401.250,00	185.241.400,00
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	86.851.000,00	12.437.500,00
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	57.600.000,00	24.915.000,00
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	10.742.500,00	0,00
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	72.462.000,00	60.225.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	184.575.750,00	87.663.900,00
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	7.379.000,00	0,00
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3.139.000,00	-
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	90.020.000,00	-
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	396.924.567.665,39	173.743.315.227,00
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	359.261.273.843,39	164.460.876.455,00
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	14.232.257.213,00	809.250.000,00
Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	23.431.036.609,00	8.473.188.772,00
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	244.590.000,00	0,00

	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.122.671.850,00	186.262.000,00
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.122.671.850,00	186.262.000,00
	Penyusunan Standar Harga	142.767.500,00	30.470.000,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	42.155.000	0,00
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	27.600.000,00	6.025.000,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	25.610.650,00	15.565.000,00
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	32.489.000,00	-
	Pengamanan Barang Milik Daerah	438.837.700,00	63.777.000,00
	Penilaian Barang Milik Daerah	13.820.000,00	-
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	18.375.000,00	2.305.000,00
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	163.705.000,00	32.062.000,00
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	50.900.000,00	11.854.000,00
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	29.537.500,00	24.204.000,00
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	138.515.300,00	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	99.858.455.251,50	14.720.195.580,-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.907.000,00	20.059.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.962.500,00	2.901.500,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.222.000,00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.570.750,00	1.176.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.987.500,00	1.979.500,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.804.500,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.021.000,00	1.903.500,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.338.750,00	2.534.500,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96.571.458.529,70	12.993.026.859,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	95.741.311.279,70	12.596.182.859,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	640.404.000,00	139.597.000,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	156.453.500,00	22.868.500,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.825.000,00	4.168.000,00
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	22.865.000,00	19.915.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.599.750,00	1.015.500,00

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.229.900,00	7.402.000,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.002.500,00	180.000,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.207.500,00	6.150.000,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.019.900,00	1.072.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.428.500,00	1.902.500,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.030.000	922.000,00
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.798.500,00	980.500,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000,00	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.972.867.421,80	1.289.469.521,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.869.200,00	2.524.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	522.939.451,80	26.989.106,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.145.055.870,00	1.098.700.249,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	450.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	7.177.150,00	470.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.800.000,00	6.573.700,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	442.063.000,00	43.756.275,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.790.000,00	0,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.386.750,00	1.145.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	481.620.000	100.264.084,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.247.000,00	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	184.200.000,00	52.960.754,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	339.610.000,00	54.344.362,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	724.195.850	528.340.156,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.810.000,00	16.981.974,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	15.850.000	0,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.627.000,00	12.486.400,00
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	200.000.000,00	0,00

B.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025 Tribulan II. dibandingkan dengan target Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025
Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian Dokumen Keuangan Daerah (Raperda APBD, Raperda P-APBD, LKPD, Pertanggungjawaban APBD)	100%	50%

Berdasarkan tabel di atas satu indikator kinerja telah mencapai target kinerja yaitu Persentase ketepatan waktu penyampaian Dokumen Keuangan Daerah (Raperda APBD, Raperda P-APBD, LKPD, Pertanggungjawaban APBD) sebesar 100%.

B.2 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

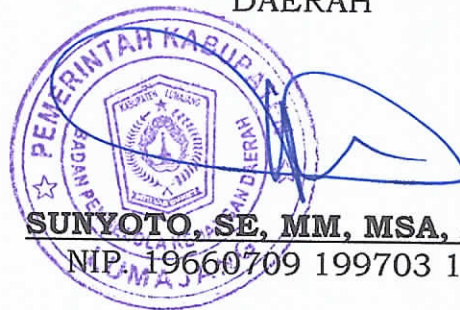
Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2025 yang tercantum dalam perubahan renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Lumajang tahun 2019-2025 tidak ada yang dapat dibandingkan dengan standar nasional.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelola Keuangan Daerah berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2025. Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2025. disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja. Dari hasil evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah sudah selaras dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026. Perbandingan capaian kinerja terhadap indikator sasaran strategis di Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah secara umum masuk dalam kategori sangat baik. Obyektifitas informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka - angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025 yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH



SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA
NIP. 19660709 199703 1 001